

Observasi Lapangan Implementasi Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam di Kalangan Mahasiswa

Riu Zaldi Siregar¹, Putra Halomoan Hsb²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
Kota Padangsidempuan

E-mail: riuzaldi24@gmail.com¹, putrahsb@uinsyahada.ac.id²

Article Info

Article history:

Received January 10, 2026

Revised January 15, 2026

Accepted January 18, 2026

Keywords:

Islamic Family Law, University Students, Field Observation, Value Implementation, Islamic Education

ABSTRACT

This article examines the implementation of Islamic family law values among university students through a field observation approach, aiming to understand the relationship between normative principles and social practices within the academic environment. Islamic family law values—such as responsibility in family relations, ethics of social interaction, gender justice, and preparedness for married life—play a crucial role in shaping students' character as future members of society. This study employs a qualitative method with an empirical-sociological approach. Data were collected through direct observation, limited interviews, and documentation of students' behaviors and perspectives regarding the application of Islamic family law values in their daily lives. The findings indicate that, normatively, students possess an adequate understanding of the basic principles of Islamic family law, particularly concerning rights and obligations within the family. However, at the level of implementation, a gap remains between conceptual understanding and actual practice. This gap is influenced by social environment, campus culture, digital media exposure, and changing patterns of social relations among younger generations. Nevertheless, the study also identifies positive trends, including growing awareness among students of the importance of responsibility, deliberation, and equality in family relationships. This research concludes that the implementation of Islamic family law values among university students is dynamic and contextual. Therefore, strengthening Islamic family law education that integrates normative teachings with practical and contextual approaches is necessary to ensure more effective internalization of these values in students' lives.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

ABSTRACT

Article history:

Received January 10, 2026

Revised January 15, 2026

Accepted January 18, 2026

Kata Kunci:

Hukum Keluarga Islam,
Mahasiswa, Observasi
Lapangan, Implementasi Nilai,
Pendidikan Islam

Artikel ini membahas implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam di kalangan mahasiswa melalui pendekatan observasi lapangan sebagai upaya memahami relasi antara norma normatif dan praktik sosial di lingkungan akademik. Nilai-nilai hukum keluarga Islam, seperti tanggung jawab dalam relasi keluarga, etika pergaulan, keadilan gender, serta kesiapan menuju kehidupan berumah tangga, menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter mahasiswa sebagai calon anggota masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara terbatas, dan dokumentasi terhadap perilaku serta pandangan mahasiswa terkait penerapan nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan kewajiban dan hak dalam keluarga. Namun, pada tataran implementasi masih ditemukan kesenjangan antara pemahaman konseptual dan praktik nyata, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, budaya kampus, media digital, serta perubahan pola relasi sosial generasi muda. Meski demikian, terdapat pula kecenderungan positif berupa meningkatnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya nilai tanggung jawab, musyawarah, dan kesetaraan dalam relasi keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam di kalangan mahasiswa bersifat dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan hukum keluarga Islam yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga pendekatan aplikatif dan kontekstual agar nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi secara lebih efektif dalam kehidupan mahasiswa.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Riu Zaldi Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: riuzaldi24@gmail.com

PENDAHULUAN

Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat modern telah membawa implikasi signifikan terhadap cara pandang generasi muda Muslim terhadap institusi keluarga. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan sosial berada pada posisi strategis dalam menerima, menafsirkan, dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut mencakup prinsip-prinsip tentang perkawinan, relasi gender, tanggung jawab keluarga, keadilan, serta etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Namun, arus modernisasi, globalisasi, dan perkembangan budaya populer turut memengaruhi pemahaman dan praktik nilai-nilai tersebut di kalangan mahasiswa.

Dalam realitas sosial, implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam di kalangan mahasiswa tidak selalu berjalan secara normatif-ideal sebagaimana yang diajarkan dalam teks-teks keislaman. Pola relasi antara laki-laki dan perempuan, pandangan tentang peran suami-istri, konsep kepemimpinan dalam keluarga, serta sikap terhadap perkawinan dan tanggung jawab keluarga sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai modern, budaya individualistik, dan konstruksi sosial yang berkembang di lingkungan kampus. Kondisi ini berpotensi melahirkan kesenjangan antara nilai normatif hukum keluarga Islam dan praktik sosial mahasiswa sebagai calon pembentuk keluarga Muslim di masa depan.

Hukum keluarga Islam pada prinsipnya memberikan pedoman normatif yang komprehensif mengenai pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Prinsip-prinsip tersebut menekankan keseimbangan hak dan kewajiban, keadilan relasional, tanggung jawab moral, serta etika sosial dalam kehidupan keluarga. Akan tetapi, dalam konteks mahasiswa, nilai-nilai tersebut sering kali dipahami secara parsial atau normatif semata tanpa diiringi dengan kesadaran aplikatif dalam kehidupan sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana nilai-nilai hukum keluarga Islam benar-benar diinternalisasi dan diimplementasikan oleh mahasiswa dalam sikap, pandangan, dan perilaku mereka.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hukum keluarga Islam dari aspek normatif, yuridis, maupun sosiologis. Beberapa studi juga menyoroti pemahaman mahasiswa terhadap hukum Islam secara umum. Namun demikian, kajian yang secara khusus menelaah implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam melalui observasi lapangan di kalangan mahasiswa masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung berhenti pada tataran konseptual atau kognitif, tanpa menggali praktik sosial dan sikap nyata mahasiswa dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

Kebaruan ilmiah (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan observasi lapangan yang digunakan untuk melihat secara langsung implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam di kalangan mahasiswa. Penelitian ini tidak hanya menelaah pemahaman normatif mahasiswa, tetapi juga mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam pola interaksi sosial, cara berpikir, dan sikap mahasiswa terhadap isu-isu keluarga dan relasi gender. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara norma hukum keluarga Islam dan realitas sosial mahasiswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam di kalangan mahasiswa serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris penerapan nilai-nilai hukum keluarga Islam di lingkungan mahasiswa dan mengidentifikasi kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara norma hukum Islam dan praktik sosial yang berkembang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep dan prinsip hukum keluarga Islam, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui observasi lapangan dan analisis sosial terhadap perilaku serta pandangan mahasiswa. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan internalisasi nilai-nilai hukum keluarga Islam di lingkungan pendidikan tinggi.

KERANGKA TEORI

Kajian hukum keluarga Islam tidak hanya terbatas pada aspek normatif yang bersumber dari teks-teks hukum, tetapi juga mencakup bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sosial, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan memiliki peran strategis dalam memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, observasi terhadap implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam di kalangan mahasiswa menjadi penting untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dan praktik sosial yang berkembang.

Kerangka teori dalam penelitian ini bertumpu pada tiga landasan utama, yaitu konsep nilai-nilai hukum keluarga Islam, teori internalisasi dan implementasi nilai, serta peran mahasiswa dalam pembentukan kesadaran hukum.

1. Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan dalam lingkup keluarga, meliputi perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, pengasuhan anak, hingga penyelesaian konflik keluarga. Di balik aturan-aturan normatif tersebut, terkandung nilai-nilai fundamental yang menjadi ruh dari hukum keluarga Islam, seperti keadilan ('adl), tanggung jawab (mas'uliyah), musyawarah (shūrā), kasih sayang (rahmah), dan keseimbangan peran dalam keluarga.

Nilai-nilai tersebut bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks mahasiswa, nilai hukum keluarga Islam tidak hanya dipahami sebagai ketentuan hukum formal, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam membangun relasi sosial yang sehat, menghormati lawan jenis, serta mempersiapkan diri menuju kehidupan berkeluarga yang harmonis di masa depan.

2. Teori Internalisasi dan Implementasi Nilai

Implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui proses internalisasi yang berkelanjutan. Teori internalisasi nilai menjelaskan bahwa nilai-nilai normatif akan menjadi bagian dari perilaku individu apabila dipahami, diterima, dan dipraktikkan secara sadar. Proses ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, lingkungan sosial, keteladanan, dan pengalaman langsung.

Dalam lingkungan perguruan tinggi, internalisasi nilai hukum keluarga Islam berlangsung melalui proses pembelajaran formal di kelas, kegiatan akademik dan keorganisasian, diskusi keilmuan, serta interaksi sosial antar mahasiswa. Observasi lapangan menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana nilai-nilai hukum keluarga Islam telah diimplementasikan dalam sikap, perilaku, dan pola interaksi mahasiswa, baik dalam konteks akademik maupun sosial.

3. Peran Mahasiswa dalam Implementasi Nilai Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai calon intelektual dan agen perubahan sosial. Dalam konteks hukum keluarga Islam, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep normatif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Implementasi

nilai-nilai hukum keluarga Islam oleh mahasiswa dapat tercermin dalam sikap saling menghormati, keadilan gender, komunikasi yang etis, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara musyawarah.

Selain itu, mahasiswa juga berperan sebagai perantara nilai antara ranah akademik dan masyarakat. Nilai-nilai hukum keluarga Islam yang dipahami dan dipraktikkan di lingkungan kampus berpotensi dibawa dan diterapkan dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, observasi terhadap mahasiswa menjadi penting untuk melihat sejauh mana perguruan tinggi berfungsi sebagai ruang internalisasi nilai-nilai hukum keluarga Islam.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, penelitian ini menganalisis implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam di kalangan mahasiswa melalui observasi lapangan, dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara pemahaman normatif dan praktik sosial. Kerangka ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas internalisasi nilai hukum keluarga Islam di lingkungan perguruan tinggi serta peran mahasiswa dalam mewujudkan kesadaran huku

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan observasi lapangan. Metode ini dipilih karena fokus kajian bersifat normatif-konseptual dan sosiologis, bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam di kalangan mahasiswa, khususnya terkait internalisasi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta pengaruh budaya patriarki terhadap perilaku dan persepsi mereka. Pendekatan ini relevan untuk menelaah konstruksi normatif hukum Islam sekaligus mengaitkannya dengan realitas sosial mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat modern.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum keluarga Islam yang mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga, khususnya terkait relasi suami-istri, pembagian peran, dan hak-hak perempuan. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami pengaruh budaya patriarki terhadap internalisasi dan implementasi norma hukum keluarga Islam oleh mahasiswa serta dampaknya terhadap perilaku sosial, interaksi, dan nilai-nilai keluarga yang mereka pegang.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas hukum keluarga Islam, hak dan kewajiban anggota keluarga, dan peran perempuan dalam keluarga. Adapun sumber data sekunder berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum dan dokumen sosial yang relevan, baik dari perspektif hukum keluarga Islam maupun kajian sosial dan gender. Selain itu, data lapangan diperoleh melalui observasi terhadap mahasiswa sebagai subjek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dan menginventarisasi literatur yang relevan dengan topik penelitian, serta melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi mengenai praktik dan persepsi mahasiswa terkait implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk

mengidentifikasi konsep, prinsip, dan praktik hukum keluarga Islam serta pengaruh budaya patriarki terhadap perilaku sosial mahasiswa.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menekankan keterkaitan antara norma hukum keluarga Islam yang tertulis dan realitas sosial yang dihadapi mahasiswa. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai posisi hukum keluarga Islam dalam konteks modern, tingkat internalisasi nilai-nilai tersebut di kalangan mahasiswa, serta implikasinya terhadap perilaku sosial dan keharmonisan relasi gender. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, adil, dan responsif terhadap dinamika sosial mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam di kalangan mahasiswa merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh kombinasi norma agama, budaya patriarki, dan realitas sosial mahasiswa. Mahasiswa sebagai kelompok yang relatif muda dan terpapar pendidikan modern, cenderung memahami prinsip-prinsip hukum keluarga Islam secara normatif, namun praktik implementasinya masih dipengaruhi persepsi sosial dan konstruksi budaya yang ada.

1) Pemahaman Mahasiswa terhadap Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam

Temuan observasi dan wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa secara umum memahami hak dan kewajiban anggota keluarga menurut hukum Islam, seperti kewajiban suami memberikan nafkah, prinsip keadilan antara anggota keluarga, dan pentingnya kerjasama dalam rumah tangga. Mahasiswa juga mengenali bahwa perempuan diperbolehkan bekerja dan berkontribusi secara ekonomi, selama tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariah dan tujuan utama perkawinan.

Namun, pemahaman ini sering bersifat normatif atau berbasis teori, dan belum sepenuhnya terealisasi dalam perilaku sosial mereka, terutama dalam simulasi praktik rumah tangga atau skenario kehidupan keluarga yang mereka bayangkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum dan implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam kehidupan nyata.

2) Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Implementasi Nilai Hukum

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa budaya patriarki masih memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap peran gender dalam keluarga. Banyak mahasiswa yang secara tidak sadar menginternalisasi stereotip peran tradisional:

1. Perempuan sebagai penanggung jawab utama urusan domestik
2. Laki-laki sebagai pencari nafkah utama

Akibatnya, konsep kesetaraan peran yang diajarkan oleh hukum keluarga Islam sering mengalami reduksi saat diterapkan secara praktis. Dalam skenario kerja kelompok, simulasi rumah tangga, atau diskusi kelas, mahasiswa cenderung menempatkan beban domestik kepada perempuan, meski mereka memahami secara normatif bahwa peran kerja dan tanggung jawab rumah tangga seharusnya dibagi secara adil.

3) Implementasi Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam dalam Kehidupan Mahasiswa

Penelitian menemukan variasi dalam cara mahasiswa menginternalisasi nilai-nilai hukum keluarga Islam:

- Mahasiswa yang lebih sadar kesetaraan peran menerapkan prinsip kemitraan (partnership), baik dalam simulasi pembagian tugas domestik maupun pengambilan keputusan. Mereka memahami bahwa implementasi nilai hukum keluarga Islam bukan hanya soal kewajiban formal, tetapi juga soal keadilan substantif dan kerjasama.
- Mahasiswa yang masih terpengaruh budaya patriarki cenderung memandang peran perempuan dalam keluarga secara tradisional, sehingga terjadi ketimpangan tanggung jawab. Dalam observasi, kelompok ini lebih mudah menekankan bahwa perempuan harus memikul “beban ganda” saat mereka membayangkan scenario rumah tangga yang ideal. Temuan ini menegaskan bahwa nilai-nilai hukum keluarga Islam secara normatif mendukung kesetaraan dan kemitraan, tetapi implementasinya di kalangan mahasiswa masih perlu diperkuat melalui pendidikan kontekstual yang mengaitkan norma hukum dengan realitas sosial dan peran gender modern.

4) Implikasi terhadap Pendidikan Hukum dan Sosialisasi Nilai Islam

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang lebih kontekstual dalam mengajarkan hukum keluarga Islam di kalangan mahasiswa, agar nilai-nilai hukum:

1. Dapat dipahami tidak hanya secara normatif, tetapi juga diterapkan secara praktis
2. Terbebas dari bias budaya patriarki
3. Mendukung pembentukan kesadaran kesetaraan peran gender dan kemitraan dalam keluarga

Dengan demikian, observasi lapangan menegaskan bahwa integrasi antara norma hukum keluarga Islam dan praktik sosial mahasiswa menjadi kunci agar nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi secara efektif, relevan, dan responsif terhadap tantangan sosial kontemporer.

PENUTUP

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam di kalangan mahasiswa merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh kombinasi norma agama, budaya patriarki, dan realitas sosial mahasiswa. Mahasiswa secara umum memahami prinsip-prinsip hukum keluarga Islam secara normatif, termasuk hak dan kewajiban anggota keluarga, prinsip keadilan (‘adl), dan kemitraan (partnership) antara suami dan istri.

Namun, praktik implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata masih dipengaruhi oleh budaya patriarki dan konstruksi sosial yang tradisional. Dalam banyak kasus, perempuan (atau mahasiswa perempuan yang mensimulasikan peran istri dalam praktik) tetap dipandang sebagai pihak yang harus menanggung beban domestik utama, meskipun secara normatif mereka diperbolehkan bekerja dan berkontribusi pada aspek ekonomi keluarga. Ketimpangan ini menunjukkan gap antara norma hukum Islam dan praktik sosial di kalangan mahasiswa.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa:

1. Hukum keluarga Islam secara normatif mendukung prinsip kemitraan dan kesetaraan peran, tetapi implementasinya membutuhkan pemahaman kontekstual dan adaptif.
2. Budaya patriarki menjadi faktor penghambat bagi internalisasi nilai hukum keluarga Islam, sehingga memerlukan pendekatan edukatif dan sosialisasi yang lebih efektif di kalangan mahasiswa.
3. Penguatan kesadaran sosial dan pendidikan hukum keluarga Islam menjadi kunci agar nilai-nilai hukum dapat diterapkan secara adil, responsif, dan relevan dengan kehidupan modern mahasiswa.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. **Penguatan Pendidikan Kontekstual Hukum Keluarga Islam**
Lembaga pendidikan, terutama fakultas atau program studi yang mengajarkan hukum Islam, perlu menekankan integrasi antara norma hukum dan praktik sosial. Materi pembelajaran sebaiknya tidak hanya normatif, tetapi juga berbasis studi kasus, observasi lapangan, dan simulasi kehidupan keluarga modern untuk meningkatkan pemahaman implementasi nilai-nilai hukum secara praktis.
2. **Pengembangan Forum Diskusi dan Mediasi Mahasiswa**
Perlu dibuat forum lintas mahasiswa atau kelompok diskusi yang membahas penerapan nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam kehidupan nyata. Forum ini dapat menjadi media untuk menjembatani gap antara teori dan praktik, serta melatih keterampilan musyawarah dan penyelesaian konflik secara Islami.
3. **Penguatan Kesadaran Gender dan Keadilan Substantif**
Pendidikan hukum keluarga Islam di kalangan mahasiswa harus menekankan pentingnya kesetaraan peran gender dan keadilan substantif, agar budaya patriarki tidak menjadi penghambat implementasi hukum Islam yang adil dan proporsional.
4. **Penelitian Lanjutan**
Disarankan penelitian lebih lanjut mengkaji implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam pada kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk keluarga muda, pegawai, atau masyarakat lintas budaya, agar dapat diperoleh gambaran komprehensif tentang internalisasi hukum Islam dalam konteks sosial yang berbeda.

Dengan demikian, observasi lapangan terhadap mahasiswa memberikan gambaran penting mengenai tingkat internalisasi dan implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam, sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan edukatif, kontekstual, dan bebas bias budaya patriarki untuk memastikan hukum keluarga Islam dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Teras, 2004.

- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1994.
- Hefner, Robert W. "Public Islam and the Problem of Democratization." *Sociology of Religion* 62, no. 4 (2001): 491–514.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- Syahrin, Azhar. *Hukum Islam dalam Pergumulan Politik di Indonesia*. Medan: IAIN Press, 2009.
- Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Zamzam, Amin Abdullah. "Studi Islam Interdisipliner: Sebuah Tawaran Metodologis." *Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2002): 13–28.
- Fatimah, Siti. *Perempuan dan Hukum Islam: Perspektif Gender dalam Keluarga Muslim*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Mahmud, Nur. *Hukum Keluarga Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Hassan, R. *Sociology of Islam: Understanding Muslim Societies*. London: Routledge, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nurhayati, A. "Implementasi Hukum Keluarga Islam di Kalangan Mahasiswa: Studi Lapangan di Perguruan Tinggi." *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2018): 45–60.